

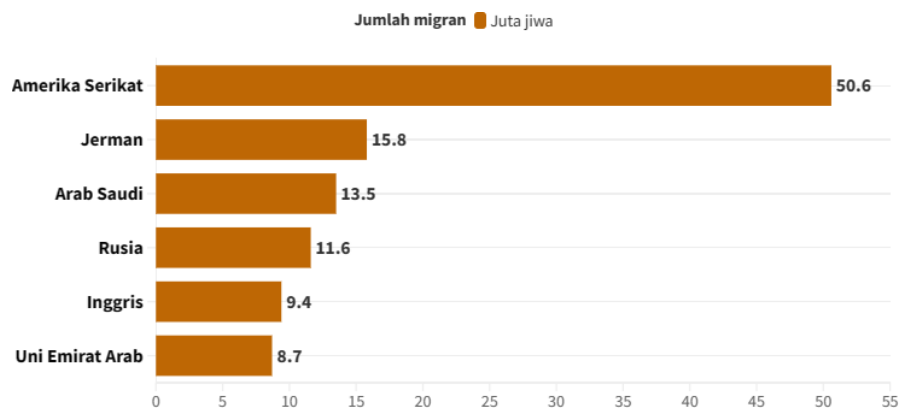
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Migrasi internasional telah menjadi fenomena yang semakin signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut laporan yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah imigran internasional meningkat sebesar 49%, mencapai sekitar 258 juta orang sejak tahun 2000 hingga 2017. Peningkatan ini mencerminkan dinamika migrasi global yang semakin kompleks dan beragam. Hal ini tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh konflik, perubahan iklim, dan peluang pendidikan yang lebih baik. Perpindahan penduduk ini sering kali membawa berbagai tantangan, seperti integrasi budaya, perubahan demografis, dan kebijakan imigrasi yang harus disesuaikan oleh negara-negara tujuan (Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) -, 2017).

Gambar 1. 1 Negara dengan pendudukan migran internasional terbesar di dunia

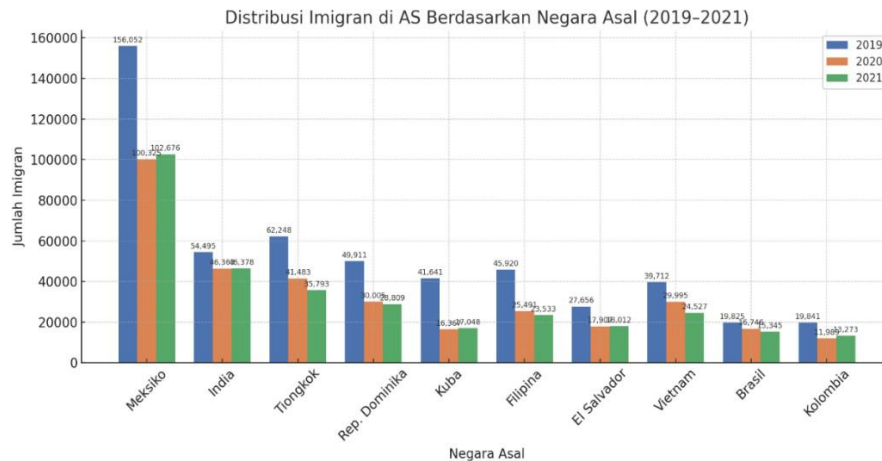


Sumber : *Migration Data Portal, 2020*

Berdasarkan grafik diatas menurut data Migration Data Portal tahun 2020, Amerika Serikat menempati posisi pertama dengan jumlah migran mencapai 50,6 juta jiwa, jauh melampaui dengan negara-negara lain. Disusul Jerman (5,8 juta jiwa), Arab Saudi (13,5 Juta jiwa, Rusia (11,6) juta jiwa), Inggris (9,4 juta jiwa), dan Uni Emirat Arab (8,7 juta jiwa). Dominasi Amerika Serikat ini menunjukkan

perannya sebagai magnet utama bagi imigran dari berbagai belahan dunia, dengan peluang ekonomi, pendidikan, dan jaminan sosial.

Gambar 1. 2 Distribusi Imigran di AS Berdasarkan Negara Asal (2019-2021)



Sumber : *U.S. Lawful Permanent Residents Annual Flow Report*, (2019-2021)

Berdasarkan data dari laporan tahunan *U.S Lawful Permanent Residents Annual Flow Report*, distribusi imigran di Amerika Serikat berdasarkan negara asal 2019-2021. Amerika Serikat tidak hanya menjadi negara dengan populasi migran terbesar secara global, namun menunjukkan pola distribusi imigran yang beragam berdasarkan negara asal. Distribusi imigran di Amerika Serikat sepanjang tahun 2019 hingga 2021 memperlihatkan Meksiko menjadi negara yang konsisten penyumbang jumlah imigran terbesar, meskipun terjadi penurunan dari 156.052 jiwa pada 2019 menjadi 102.676 jiwa pada tahun 2021. Selain Meksiko, negara-negara seperti India, Tiongkok, Republik Dominika, dan Filipina juga menjadi asal utama migran ke Amerika Serikat.

Secara Geografis Amerika Serikat dan Meksiko saling berdekatan serta memiliki perbedaan latar belakang ekonomi. Kesulitan mencari pekerjaan di Meksiko mendorong banyak orang mencari peluang kerja di Amerika Serikat, di mana perusahaan membutuhkan pekerja dengan upah minim. Namun, kedatangan imigran ini juga membawa tantangan bagi penduduk Amerika Serikat. Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah-langkah diplomasi untuk

mengatasi masalah imigrasi serta menerapkan kebijakan luar negeri khusus untuk imigran (CFR, 2021).

Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ke-45 pada tahun 2017 dengan slogan “*Make America Great Again*” yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat AS. Slogan tersebut menggambarkan bahwa berupaya membawa AS kembali ke masa kejayaannya dalam kerangka kerja *America First*. Pada kerangka kerja ini, Trump lebih mengutamakan kepentingan masyarakat asli AS dibandingkan dengan kelompok imigran yang ada di AS. Pada masa pemerintahan Donald Trump, kebijakan imigrasi menjadi lebih restriktif dengan fokus pada pengurangan jumlah imigran ilegal, pembangunan pagar perbatasan, pengurangan jumlah visa serta menerapkan kebijakan anti imigran (Santoso, 2019). Kebijakan-kebijakan anti-imigran yang diberlakukan pertama, *Executive Order 13769* atau *Travel Ban* untuk mengatasi permasalahan imigran dan pengungsi dengan memblokir akses negara-negara mayoritas pemeluk agama Islam, seperti Irak, Suriah, Libya, Somalia, Sudan, Iran serta Yaman yang dinilai dapat mengancam keamanan dan menjadi salah satu berkembangnya aksi terorisme di AS (Nurhadi, 2021)

Kedua, rencana penghapusan program *Deferred Action for Childhood Arrivals* (DACA) yaitu program warisan dari pemerintahan Barack Obama dengan tujuan mengizinkan anak-anak dibawah usia 16 tahun untuk tinggal di Amerika Serikat dengan mendapatkan jaminan kehidupan serta berkesempatan untuk bekerja. Donald Trump berpandangan bahwa program DACA telah melemahkan penegakan hukum imigrasi Amerika Serikat dengan masuknya anak-anak dibawah usia 16 tahun maka akan didampingi oleh orang tua, hal tersebut menciptakan akses untuk imigran ilegal semakin mudah memasuki wilayah Amerika Serikat (Harumandani, 2020).

Ketiga, *Executive order 13767* yaitu menetapkan kebijakan baru terkait migran dan kontrol perbatasan di batas selatan dengan Meksiko. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump pada 25 Januari 2017, berjudul “*Border Security and Immigration Enforcement Improvements*”. Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan penegakan imigrasi di Amerika Serikat. Namun, dalam penerapan *Executive Order 13767* secara langsung ternyata

tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada dokumen. Hal ini kemudian berdampak pada kekerasan langsung dan struktural terhadap imigran yang dilakukan oleh CBP (*Customs and Border Protection*) dan ICE (*Immigration and Customs Enforcement*), serta kekerasan kultural oleh pemerintah terhadap masyarakat Amerika Serikat yang tinggal di sepanjang perbatasan Amerika Serikat – Meksiko (Larasati, 2023).

Keempat, *Zero Tolerance* yaitu kebijakan yang memposisikan imigran dan anak-anak imigran sebagai pihak yang rentan, Jaksa Agung memberlakukan *Zero Tolerance* sebagai respon atas peningkatan mobilitas imigran ilegal di bagian Barat Daya berdasarkan laporan *Department of Homeland Security* (DHS) Jaksa Agung Jeff Sessions menjadi pemeran utama dalam implementasi kebijakan *Zero Tolerance* yang dianggap tepat karena untuk melindungi keamanan nasional. *Department of Justice* (DOJ) menerapkan *Zero Tolerance* pada 7 Mei 2018, ribuan anak-anak dipisahkan dari orang tuanya sebagai tindakan untuk memberikan efek jera terhadap orang-orang yang melintasi perbatasan secara ilegal. Pemisahan dilakukan dengan dalil bahwa anak-anak tidak dapat tinggal bersama pelaku kejahatan, selama rentang tahun 2017-2021 terdapat 3.913 anak-anak yang dipisahkan dari orangtuanya (HRW, 2018).

Kebijakan-kebijakan anti-imigran Donald Trump telah membawa Amerika Serikat pada kondisi yang tidak menguntungkan bagi imigran. Para Imigran menuntut haknya untuk tetap tinggal di AS, terutama mereka yang telah menetap selama bertahun-tahun dan memiliki keluarga disana. Kebijakan ini mendapatkan reaksi pro dan kontra oleh masyarakat. Kelompok pro berpendapat bahwa kebijakan ini dapat mengurangi ancaman terorisme dan kejahatan yang dilakukan oleh imigran ilegal. Sedangkan kelompok masyarakat kontra mengkritik kebijakan ini dianggap melanggar HAM dan menciptakan ketakutan dikalangan imigran. Kelompok ini termasuk kelompok imigran, organisasi non pemerintah, hingga kalangan selebriti, seperti George Clooney dan Nicki Minaj yang memiliki orangtua imigran. Berbagai protes dan demonstrasi dilakukan masyarakat untuk dapat mencabut kebijakan imigrasi tersebut. Salah satu organisasi non pemerintah yang melakukan aksi protes dan demonstrasi adalah Organisasi kebebasan sipil Amerika Serikat (Ningtias, 2024).

American Civil Liberties Union (ACLU) yaitu organisasi non-profit dan non-partisipan, melakukan aksi protes dengan mengajukan gugatan kepada hakim federal dengan judul *Ms.L v. ICE* yang diajukan pada akhir tahun 2018 mengenai penangkapan serta pemisahan keluarga. Gugatan ini berangkat dari ibu asal Kongo yang dipisahkan dari putrinya yang masih berusia 7 tahun saat melewati perbatasan AS-Meksiko (ACLU, 2018). Gugatan tersebut akhirnya yang mewakili dari keluarga-keluarga yang dipisahkan agar pemerintah Federal membatalkan kebijakan tersebut.

American Civil Liberties Union (ACLU) dan beberapa organisasi lainnya melakukan kampanye dengan menerbitkan iklan mengenai bahaya Donald Trump terhadap generasi imigran di Amerika Serikat. Hingga menyasar media digital dengan menjangkau para *influencer*, staff partai Republik, staff *White House* dan *Republican National Convention (RNC)*. Hal ini dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban Donald Trump yang mengakhiri program DACA menyebabkan nasib imigran muda Amerika Serikat yang dideportasi dan merasa terancam keberadaannya (ACLU, 2018). Kolaborasi dengan *United We Dream* dan *United Farm Workers Foundation* juga dilakukan dengan meluncurkan kampanye yang dibuat untuk mendorong pemerintah Joe Biden mereformasi sistem imigrasi Amerika Serikat.

Persepsi publik terhadap tren kriminalitas imigran, dalam kurun waktu 2019 hingga 2021, terjadi peningkatan perdebatan mengenai apakah imigran khususnya yang tidak berdokumen berkontribusi terhadap tingkat kriminalitas di Amerika Serikat. Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat kejahatan di kalangan imigran cenderung lebih rendah dibandingkan dengan warga negara asli.

Menurut data dari *American Immigration Council* menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya proporsi imigran dalam populasi AS dari 6,2% pada tahun 1980 menjadi 13,9% pada tahun 2022, tingkat kejahatan justru menurun sebesar 60,4%, dari 5.900 menjadi 2.335 kejahatan per 100.000 penduduk. Selain itu, studi oleh *National Bureau of Economic Research* pada tahun 2020 menemukan bahwa imigran 60% lebih kecil kemungkinannya untuk dipenjara dibandingkan dengan warga negara AS (*Debunking the Myth of Immigrants and Crime*, 2024)

Persepsi publik sering kali tidak sejalan dengan data empiris. Sebuah survei oleh *Pew Research Center* pada September 2019 menunjukkan bahwa 54% orang Amerika menganggap peningkatan deportasi sebagai tujuan kebijakan imigrasi yang penting, dengan perbedaan pandangan yang tajam antara afiliasi partai politik. Retorika politik yang menggambarkan imigran sebagai ancaman terhadap keamanan publik telah memperkuat stereotip negatif, meskipun bukti statistik menunjukkan sebaliknya.

Situasi ini kemudian menjadi perhatian dalam Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat tahun 2020, di mana Joe Biden secara eksplisit menjadikan isu imigran sebagai salah satu fokus utama kampanyenya. Ia berjanji untuk melakukan reformasi terhadap sistem imigrasi, membatalkan berbagai kebijakan anti-imigran yang diberlakukan oleh pemerintahan sebelumnya, serta mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat. Biden juga menekankan pentingnya membangun sistem imigrasi yang adil, tertib, dan manusiawi (Ainsley, 2021). Terpilihnya Presiden Joe Biden menjadi babak baru dalam kebijakan imigrasi di Amerika Serikat, melalui rancangan *U.S Citizenship Act of 2021* untuk memodernisasi sistem imigrasi Amerika Serikat di era kepemimpinan Donald Trump.

Meskipun *American Civil Liberties Union* (ACLU) secara konsisten melakukan advokasi multidimensi litigasi, kampanye media, koalisi NGO untuk mendorong reformasi kebijakan imigrasi yang berkeadilan dan berbasis HAM di AS pada masa pemerintahan Biden, pada kenyataannya pengaruh advokasi ini terhadap perubahan kebijakan konkret dan pelembagaan norma hak asasi imigran menghadapi tantangan struktural yang belum terpetakan secara memadai. Sementara studi-studi eksisting banyak mengkaji kebijakan restriktif era Trump atau peran aktor negara, analisis mendalam tentang interaksi strategis antara tekanan masyarakat sipil dan dinamika politik domestik polarisasi Kongres, kebijakan eksekutif Biden dalam membentuk outcome reformasi imigrasi masih sangat terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana upaya advokasi *American Civil Liberties Union* (ACLU) dalam mendorong reformasi kebijakan imigrasi di Amerika Serikat, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Joe

Biden. Dalam penelitian ini, ACLU tidak hanya bertindak sebagai organisasi non-pemerintah yang membela hak-hak sipil, tetapi juga sebagai aktor normatif yang secara aktif membentuk opini publik, memengaruhi kebijakan, serta mendorong pengakuan dan pelebagaan norma-norma baru terkait hak asasi imigran, serta pencapaian konkret organisasi tersebut dalam mendorong terwujudnya kebijakan imigran yang lebih inklusif dan berkeadilan selama masa kepemimpinan Joe Biden.

Meskipun telah banyak literatur yang membahas kebijakan imigrasi di era pemerintahan Donald Trump, terutama dari sudut pandang keamanan nasional dan kontrol perbatasan, kajian mengenai peran aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah masih tergolong minim. Khususnya, sangat sedikit studi yang secara eksplisit mengulas bagaimana sebuah organisasi seperti *American Civil Liberties Union* (ACLU), yang tidak memiliki kewenangan formal dalam pemerintahan, mampu memberikan pengaruh signifikan dalam proses reformasi kebijakan imigrasi di Amerika Serikat.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut, dengan menyajikan analisis mendalam mengenai urgensi, pendekatan, dan capaian ACLU dalam advokasi kebijakan imigran selama masa kepresidenan Joe Biden. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana kolaborasi antara ACLU dan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya dapat memperkuat tekanan terhadap negara untuk melakukan perubahan kebijakan berbasis nilai-nilai hak asasi manusia.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yaitu:

1. “Bagaimana urgensi hak asasi manusia terhadap imigran di Amerika Serikat?
2. “Bagaimana *American Civil Liberties Union* (ACLU) sebagai lembaga non pemerintah memperjuangkan hak-hak imigran di Amerika Serikat?”
3. “Bagaimana upaya *American Civil Liberties Union* (ACLU) dalam mempengaruhi reformasi kebijakan Imigrasi Amerika Serikat?”

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dengan adanya analisis masalah diatas, pembatasan masalah adalah hal yang penting untuk membatasi lingkup masalah-masalah penelitian agar pembahasan dalam penelitian ini lebih berfokus pada permasalahan yang akan dibahas. Dengan demikian, pada penelitian ini berfokus pada upaya *American Civil Liberties Union* (ACLU) dalam mempengaruhi terciptanya kebijakan untuk mereformasi sistem imigrasi di Amerika Serikat pada tahun 2020-2024.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menggambarkan urgensi hak imigran di Amerika Serikat.
2. Untuk menggambarkan *American Civil Liberties Union* (ACLU) sebagai organisasi non pemerintah yang memperjuangkan hak-hak imigran di Amerika Serikat
3. Untuk menggambarkan upaya-upaya *American Civil Liberties Union* (ACLU) dalam mempengaruhi perubahan kebijakan imigrasi Amerika Serikat.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan mendalam mengenai gerakan sosial dan langkah-langkah *American Civil Liberties Union* (ACLU) dalam terciptanya kebijakan *U.S Citizenship Act of 2021* di Amerika Serikat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi S-1 di Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung dengan menyusun karya ilmiah sebagai syarat kelulusan;

- b. Memberikan manfaat akademis dan kontribusi kepada masyarakat serta kalangan akademisi secara umum, juga memberikan manfaat bagi peneliti sendiri; dan
- c. Menyediakan informasi mendalam kepada pihak yang tertarik dalam penelitian terkait isu yang diangkat oleh peneliti, yang mungkin menjadi rujukan atau referensi bagi pengembangan lebih lanjut atau bagi peneliti yang berkeinginan melanjutkan studi serupa.

1.5. Kerangka Teoritis-Konseptual

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka diperlukan teori dan konsep untuk menjawab. Penulis menggunakan Teori Konstruktivis merupakan teori yang muncul paling akhir di dalam studi Hubungan Internasional. Teori ini berkembang pesat pada akhir 1980-an. Teori ini berkembang pesat pada akhir Perang Dingin. Aliran dari teori ini cenderung bersifat sosiologi strukturalisme. Tokoh yang beraliran dalam teori ini adalah Alexander Wendt, Nicholas Onuf, dan Kratochwil. Latar belakang adanya teori adalah ingin mengkritik *Critical Theory*. Teori konstruktivis “tertantang” untuk menjawab tantangan dari rasionalis kepada *Critical Theory*. *Critical Theory* tidak mampu menjawab transformasi global. Teori ini berargumen bahwa ide dan identitas memiliki peran yang lebih besar dibandingkan material baik dalam definisi maupun kepentingan (Halabi, 2004).

Terdapat tiga proposisi dari Konstruktivis. Pertama, teori ini menekankan pada bagaimana mengatur ide-ide/ kepercayaan/ nilai-nilai yang disepakati. Sehingga sistem ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi atau membentuk tindakan sosial atau politik manusia.

Kedua, teori ini menekankan pada kekuatan ide yang sangat penting. Sebuah ide mampu mengkondisikan perilaku seseorang. Mereka mampu membentuk identitas agar bisa mengetahui sebuah kepentingan. Sehingga dengan mengetahui ide tertentu, maka tentu dapat menentukan sebuah tindakan.

Ketiga, teori ini menekankan bahwa agen dan struktur saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa struktur ide memiliki kemampuan untuk membentuk identitas dan kepentingan aktor-aktor (individu, masyarakat, negara). Perilaku atau identitas negara dipengaruhi oleh struktur ide dan normatif yang dominan. Akan

tetapi, ide dan normatif tersebut tidak akan pernah ada jika tidak dipraktekkan secara sadar oleh aktor-aktor tersebut. Ide bukan sebuah given, tetapi dia dibentuk. Semua hal yang dihasilkan oleh negara adalah social construct. Maka, teori Konstruktivis dikenal sangat dinamis di dalam studi Hubungan Internasional (Reus-Smit, 2002).

Norma internasional dan institusi, juga mampu dibangun melalui interaksi sosial. Identitas negara akan mengurangi ketidakpastian dalam sistem internasional. Struktur dari identitas dan kepentingan dikodifikasikan dalam norma dan aturan formal. Institusi internasional memiliki *discursive power* yang kuat dalam menginternalisasi identitas. Institusi internasional tidak hanya mampu memaksa kepentingan sebuah negara, tetapi juga mampu menginternalisasi kepentingan yang baru di suatu negara. Institusi internasional memiliki norma internasional. Sehingga negara mampu menentukan sebuah tindakan sesuai norma internasional yang ada. Akan tetapi, politik domestik adalah faktor lain dalam membentuk identitas negara (Kusuma & Warsito, 2019).

Konstruktivis sangat menekankan dalam *social construction of interests*, memiliki hubungan antara agen dan struktur, dan logika ganda dalam anarki (Hurd, 2009). Institusi dan norma mampu menentukan, mensosialisasi, dan mempengaruhi negara. Bagi Jeffrey Legro, konstruktivis sangat menekankan pada ide bahwa ide bukan mengenai mental sebagai simbolis dan organisasi, tetapi didalamnya terdapat prosedur pemerintah, sistem pendidikan, dan retorika tata negara (Ikenberry & Legro, 2005). Norma internasional adalah produk dari tindakan negara dan mempengaruhi tindakan negara lain. Dunia tanpa identitas adalah dunia yang chaos, dunia yang penuh dengan *pervasive* dan *irremediable uncertainty*, dunia yang lebih berbahaya daripada anarki. Identitas sangat kuat dalam mengimplikasikan kepentingan-kepentingan tertentu atau preferensi tertentu. Identitas dari sebuah negara mengimplikasikan preferensinya dan tindakannya. Identitas sebuah negara terlihat melalui praktik sosial setiap hari. Praktik sosial yang dilakukan setiap hari mampu menghasilkan struktur sosial.

Theory of Social Construction of Reality pertama kali dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann pada tahun 1990 yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Bagi Berger dan Luckmann melihat dari sisi konstruktivis bahwa

realitas adalah hasil dari konstruksi individual secara kolektif di dalam komunitas sosial tertentu. Peter L. Berger adalah sosiolog dari *New School for Social Research New York*, sedangkan Thomas Luckmann adalah sosiolog dari *University of Frankfurt*. Teori ini adalah turunan dari teori yang dikembangkan oleh Kant, Hegel, Weber, Husserl, dan Schutz. Berger dan Luckmann adalah Schutz's student (Darisman & Hilman, 2016).

Theory of Social Construction of Reality didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di dalam individu atau kelompok individu yang menghasilkan sebuah kenyataan. Konstruksi Sosial atas Realitas (*Social Construction of Reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

Berger dan Luckmann berpendapat bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia, walaupun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semua dibentuk dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas dapat terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain, yang memiliki definisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidup menyeluruh yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial, serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya (Demartoto, 2013).

Bagi Berger dalam social construction of reality manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui (1) Eksternalisasi, (2) Legitimasi, dan (3) Internalisasi

a. Proses Eksternalisasi

Melalui proses institusionalisasi mereka menekankan pada fakta bahwa *social order* sebagai *human product* yang berkaitan dengan asal-usulnya (sejak dulu manusia membangunnya) dan keberadaannya (sejak dulu dan masa depan). Semua aktivitas manusia disubjekkan sebagai kebiasaan. Segala sesuatu yang diulang-ulang dan sering dilakukan dijadikan sebagai sebuah pola.

b. Proses

Legitimasi Objektifikasi adalah proses dimana aktivitas manusia menjadi sesuatu yang berada di luarnya termasuk pelebagaan dan legitimasi. Institusionalisasi adalah pengulangan suatu tindakan dan bahwa setelah melewati generasi lain hal itu dipandang sebagai obyektif. Sedangkan legitimasi adalah mencakup semua pengetahuan dan norma yang menjelaskan dan membenarkan institusi: mitologi, teologi, filosofi, atau ilmu alam.

c. Proses Internalisasi

Proses internalisasi memerlukan asumsi subjektif terhadap sesuatu yang datang dari luar dan itu akan muncul menjadi obyektif melalui realitas dimana *subjective construction* diciptakan oleh *people*. Dalam perspektif Berger dan Luckmann, keduanya baik *society* dan pengetahuan adalah sebagai *human constructs*.

Dalam hal ini, teori mengenai *norm of cycle* tidak dapat terlepas dari teori konstruktivis menurut Berger dan Luckmann. Inti dari teori konstruktivis menekankan pada kekuatan ide yang sangat penting. Sebuah ide mampu mengkondisikan perilaku seseorang. Dengan adanya perilaku yang dipengaruhi oleh ide tersebut, maka tentu sebuah kepentingan akan terbentuk. Artinya bahwa struktur ide memiliki kemampuan untuk membentuk identitas dan kepentingan aktor-aktor (individu, masyarakat, negara). Sehingga sebuah norma internasional dapat muncul karena adanya *social construct* yang membentuk sebuah ide baru. Teori konstruktivis oleh Berger dan Luckmann menekankan pada konstruksi sosial terhadap realita yang terjadi. (Berger, 2015)

1.5.1 *The Norms of Cycle* oleh Martha Finnemore and Kathryn Sikkink

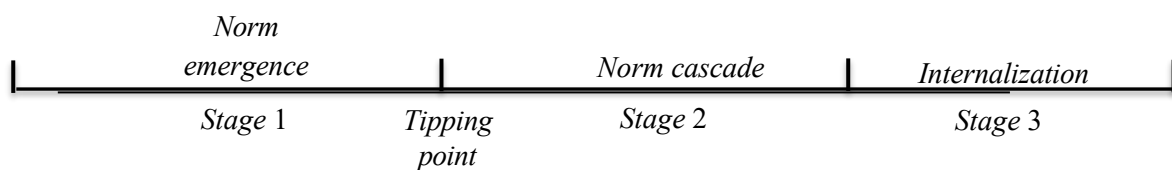
Kemunculan Teori Konstruktivis dianggap sebagai bentuk kritik terhadap teori realis dan liberal yang dianggap terlalu kaku mengilmiahkan interaksi dalam hubungan internasional tanpa memperhitungkan faktor-faktor seperti nilai dan norma. Konstruktivis memandang bahwa nilai dan norma yang ada dan berkembang dalam lingkungan internasional dapat memperngaruhi tindakan suatu negara. Perubahan dimungkinkan karena realitas dikonstruksikan secara sosial

yang mana dipengaruhi oleh ide dan norma karena pemikiran kunci dan Konstruktivis ialah bahwa dunia sosial termasuk hubungan internasional merupakan suatu konstruksi manusia (Jackskon & Sorensen, 2009).

Konstruktivis memiliki kepentingan untuk menggunakan norma sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan atau melakukan perubahan sosial. Hal ini merupakan sisi “kritis” dari konstruktivis. Konstruktivis menolak seperti fokus pada materi sepihak. Tokoh-tokoh Konstruktivis berpendapat bahwa aspek yang paling penting dari hubungan internasional adalah sosial, bukan aspek material. Suatu negara bersedia memenuhi norma internasional karena mereka sebagai negara modern. Salah satu teoritis Konstruktivis adalah Martha Finnmore. Sebagai seorang teoritis Konstruktivis, Finnmore memberikan kontribusi pemikiran yang besar mengenai Analisa fenomena hubungan internasional.

Asumsi Martha Finnmore mengenai teori Konstruktivis “*State interest are constituted by ideas and norms*” (Finnmore & Sikkink, 1998). Asumsi tersebut secara jelas menekankan pentingnya pengaruh ide dan norma dalam menentukan sikap suatu negara dalam menghadapi realitas sosial yang sedang terjadi termasuk dalam konteks politik internasional. Teori Konstruktivis menganggap bahwa kepentingan dari suatu negara akan terbentuk melalui ide dan norma.

Tabel 1 : Model Norm Life Cycle



Sumber: Martha Finnmore and Kathryn Sikkink, 1998, “*International Norms Dynamics and Political Change*, *International Organization*, Vol. 52, No. 4, pp 887-917, hal 896.

Berdasarkan Model *Norm Life Cycle* diatas, Martha Finnmore dan Kathryn Sikkink menggambarkan bagaimana proses kemunculan norma melalui tiga tahapan diantaranya *Norm Emergence*, *Norm Cascade*, dan *Internalization*. Setiap proses memiliki peranan masing-masing dalam mewujudkan lahirnya suatu norma hingga dapat berkembang dalam skala internasional.

Berikut penjelasan yang dapat digunakan dalam menganalisa kemunculan hingga penyebaran suatu norma dengan menggunakan Model *Norm Life Cycle* menurut Martha (Finnemore & Sikkink, 1998).

Tabel 2: Stage of Norms

	Stage 1 Norm emergence	Stage 2 Norm cascade	Stage 3 Internalization
Actors	Norm Entrepreneurs with Organizational platform	States, international organizations, networks	Law, professions bureaucracy
Motives	Altruism, empathy, ideational, commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
Dominant Mechanism	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Sumber: Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, 1998, “*International Norms Dynamics and Political Change*, *International Organization*, Vol. 52, No. 4, pp 887-917, hal 898 Diolah Oleh Penulis.

Berdasarkan tabel diatas, tahapan pertama terdiri dari *Norm Emergence*, pada tahapan ini dianggap sebagai awal munculnya norma. Norma tidak muncul dengan sendirinya namun terdapat agen yang menginisiasi norma tersebut. Agen yang menginisiasi norma itulah yang disebut sebagai *Norm entrepreneurs* (Finnemore & Sikkink, 1998). *Norm entrepreneurs* yang melakukan pengkajian terhadap keberadaan suatu isu kemudian menginterpretasikan isu tersebut sehingga memunculkan terciptanya alternatif norma dalam memandang apa yang dianggap layak sebagai respon atas isu yang muncul. Proses reinterpretasi inilah yang disebut

sebagai framing. Kemudian untuk dapat mengangkat norma tersebut kedalam tahapan internasional, aktor membutuhkan wadah seperti organisasi-organisasi NGO yang disebut sebagai *organizational platform*. Melalui *organizational platform* maka norma dapat diangkat hingga skala internasional. Kemudian sebelum norma pada tahapan kedua, norma akan memasuki titik kritis. Finnemore dan Sikkink menggambarkan bahwa titik kritis yang dimaksudkan adalah apakah norma tersebut dapat diterima oleh sebagian besar negara atau ditolak, dalam tahapan ini dibutuhkan peranan besar dari *norm entrepreneurs*. Bagaimana *norm entrepreneurs* mampu mempersuasi masyarakat internasional agar bersedia menerapkan norma tersebut.

Selanjutnya tahapan kedua disebut sebagai *norm cascade*, pada tahapan ini norma telah memasuki fase penerimaan dari masyarakat internasional. Dalam konteks negara, maka negara tersebut akan menciptakan institusionalisasi untuk memperkuat keberadaan norma tersebut. Dengan diterimanya norma dalam konteks domestik maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi untuk menyebarkan norma agar keberadaan norma lebih meluas dalam suatu negara. Sarana yang digunakan berupa mekanisme sosialisasi yang aktif antara *norm entrepreneur*, organisasi internasional bahkan organisasi lokal. Sehingga dapat dikatakan bahwa *network* dengan organisasi lokal dianggap sebagai pendukung dari dalam negara itu sendiri. Hal yang rasional digunakan bahwa dengan mengadopsi dan menyebarkan norma internasional maka mereka dapat meningkatkan legitimasi negaranya.

Tahapan ketiga atau tahapan terakhir yaitu *internalization*, pada tahap ini norma sudah diterima secara menyeluruh bahkan dianggap sebagai standar dari perilaku masyarakatnya sehingga setiap individu harus menaati norma tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan dalam realitas sosial mereka.

1.5.2 Non-Governmental Organization

Pada dasarnya hubungan internasional mempelajari perilaku internasional, yaitu peranan aktor negara (*state actors*) maupun (*non-state actors*) didalam hubungan internasional pun ada organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari

struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan agar keberlangsungan dalam melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda

Dalam interaksi hubungan internasional, organisasi internasional telah menjadi salah satu aktor yang cukup berpengaruh terhadap hubungan antar negara. Meskipun aktor negara memiliki politik luar negeri yang mencerminkan kepentingan nasional mereka, organisasi internasional tidak memiliki politik luar negeri sendiri. Namun, organisasi internasional dapat berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, organisasi internasional mencakup berbagai elemen kerjasama lintas batas negara, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun antara kelompok non-pemerintah di berbagai negara.

Peran *Non-Government Organization* (NGO) dalam ranah politik global telah menjadi semakin signifikan, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin. Selama tiga dekade terakhir, NGO telah berkembang dalam hal jumlah, ukuran, dan keragaman isu yang menjadi perhatian mereka. Meskipun konsep NGO sendiri masih belum memiliki definisi yang pasti dan terdapat perbedaan dalam pendefinisian, peran mereka dalam mempengaruhi kebijakan publik dan internasional semakin diakui (Tuijl, 1999).

Menurut Karns et al, NGO didefinisikan sebagai “*private, voluntary organizations whose members are individuals or associations that come together to achieve a common purpose*” menjelaskan bahwa NGO merupakan organisasi yang dibentuk sukarela oleh individu atau kelompok masyarakat yang tidak berafiliasi langsung dengan pemerintah bertujuan untuk mencapai misi sosial, kemanusiaan, atau politik tertentu. NGO juga memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan kelembagaan pada tingkat global melalui sejumlah fungsi tata kelola yang tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan, namun juga mencakup dimensi normatif, partisipatif, dan advokatif. (Karns et al., 2015).

Salah satu fungsi utama NGO dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Informasi yang dikumpulkan sering kali mencakup data pelanggaran hak

asasi manusia, krisis kemanusiaan, atau degradasi lingkungan kemudian dipublikasikan kedalam bentuk laporan dan kampanye advokasi. Karns et al dalam bukunya berjudul *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* mengidentifikasi sembilan fungsi NGO dalam sistem tata kelola global.

Pertama *Gather and Publicize Information*, yaitu NGO sebagai sumber informasi dengan melakukan riset, dokumentasi dan penyebaran data yang tidak selalu tersedia oleh pemerintah ataupun lembaga internasional. Kedua *Frame Issues for Public Consumption*, yaitu memiliki kemampuan membingkai isu agar dapat diterima oleh public dan media. Fungsi ini penting untuk membentuk opini publik serta dapat mempengaruhi prioritas kebijakan nasional maupun global. Ketiga *Create and mobilize networks*, yaitu sebagai penghubung yang mengkonsolidasikan kekuatan dari berbagai aktor individu, organisasi, dan negara melalui jaringan transnasional. Keempat *Enhance Public Participation* yaitu, NGO memungkinkan mendengar suara masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan, baik local maupun global melalui kampanye, konsultasi publik, dan advokasi. Kelima *Advocate Changes in Policies and Governance* yaitu, NGO aktif mendorong perubahan kebijakan publik dan internasional melalui advokasi, lobi, litigasi strategis, dan kampanye reformasi hukum.

Keenam *Promote New Norms* yaitu, menciptakan norma-norma baru, seperti keadilan gender, hak asasi manusia, hak imigran dan berperan sebagai *norm entrepreneurs*. Ketujuh *Monitor Human Rights and Environmental Norms* yaitu, mengawasi implementasi perjanjian internasional dan norma global serta melaporkan pelanggaran kepada masyarakat dan lembaga internasional. Kedelapan *Participate in Global Conferences* yaitu, ikut serta dalam konferensi internasional sebagai pengamat atau peserta dengan melakukan *Raise Issues*, *Submit Position Papers*, dan *Lobby for Viewpoint*. Terakhir *Perform Functions of Governance in the Absence of State Authority* yaitu, apabila suatu negara gagal atau berkonflik, NGO dapat mengambil alih fungsi negara seperti layanan pendidikan, kesehatan, bantuan pangan, dan perlindungan HAM (Karns et al., 2015).

1.5.3 Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat

1. Kebijakan

Kebijakan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan Tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta berlaku dalam suatu negara pada umumnya. Kebijakan secara harfiah berkaitan dengan sikap dari pemerintah atau pihak penguasaan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Budi Winarno (2012:105), Definisi menurut Dye definisi kebijakan sebagai suatu Tindakan atau sikap yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka pasti ada tujuan yang hendak dicapai.

2. Kebijakan Imigrasi

Kebijakan imigrasi merupakan semua aturan dan regulasi yang diterapkan oleh suatu negara untuk mengatur masuknya orang yang ingin menetap di dalam perbatasannya. Ini termasuk hak akses ke wilayah (masuk dan tinggal), izin kerja, hak pencari suaka dan pengungsi, penyatuan kembali keluarga, dan naturalisasi. Kebijakan ini dapat mencerminkan hak asasi manusia individu atau tujuan selektif negara seperti kebutuhan demografi dan pasar tenaga kerja (Perez, 2015).

Terdapat aspek yang mencakup kebijakan imigrasi, seperti visa, izin kerja, perlindungan pengungsi, dan penegakan hukum terhadap imigran ilegal. Pemerintah mengeluarkan berbagai jenis visa, termasuk visa kunjungan, pelajar, kerja dan keluarga. Selain itu, izin kerja diberikan kepada warga negara asing yang memenuhi syarat bekerja di negara tersebut. Perlindungan pengungsi dan suaka juga diberi perlindungan oleh negara kepada individu yang melarikan diri dari penganiayaan, konflik atau bencana alam di negara asal mereka.

Kebijakan imigrasi adalah serangkaian peraturan dan praktik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur masuk dan tinggalnya warga negara asing. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti visa, izin kerja, perlindungan pengungsi, dan penegakan hukum terhadap imigran ilegal. Pemerintah mengeluarkan berbagai jenis visa, termasuk visa kunjungan, pelajar, kerja, dan keluarga. Selain itu, izin kerja diberikan

kepada warga negara asing yang memenuhi syarat untuk bekerja di negara tersebut. Perlindungan pengungsi dan suaka juga merupakan bagian penting dari kebijakan ini, di mana negara-negara memberikan perlindungan kepada individu yang melarikan diri dari penganiayaan, konflik, atau bencana alam di negara asal mereka.

Penegakan hukum terhadap imigran ilegal adalah salah satu aspek penting dari kebijakan imigrasi, yang mencakup operasi penegakan hukum, deportasi, dan penahanan imigran yang memasuki atau tinggal di negara tersebut tanpa izin resmi. Selain itu, banyak negara memiliki program integrasi untuk membantu imigran beradaptasi dengan kehidupan baru mereka, seperti kelas bahasa, pelatihan keterampilan, dan layanan dukungan sosial. Beberapa negara juga menetapkan batasan atau kuota untuk jumlah imigran yang diizinkan masuk setiap tahun berdasarkan keterampilan, negara asal, atau kebutuhan ekonomi. Kebijakan keluarga memungkinkan reunifikasi keluarga, di mana warga negara atau penduduk tetap dapat mengajukan permohonan untuk membawa anggota keluarga mereka ke negara tersebut. (Gunawan Ari & Politeknik, 2019)

3. Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat

Kebijakan imigrasi Amerika Serikat telah mengalami perubahan signifikan selama beberapa dekade terakhir, terutama di bawah pemerintahan yang berbeda. Sebelumnya, kebijakan imigrasi AS bersifat tradisional dengan berbagai jenis visa seperti visa kerja, visa pelajar, dan visa keluarga. Selain itu, AS juga memiliki program pemukiman kembali pengungsi dan pencari suaka. Namun, pemerintahan Donald Trump membawa perubahan besar dengan memperketat penegakan hukum imigrasi, meningkatkan jumlah deportasi, menanggulkan hak untuk meminta suaka, dan menghentikan program *Deferred Action for Childhood Arrivals* (DACA) yang memberikan perlindungan bagi imigran muda yang datang ke AS sebagai anak-anak (Santoso, 2019).

Selama pemerintahan Trump, kebijakan imigrasi juga mencakup pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko untuk mencegah masuknya imigran ilegal dan kebijakan pemisahan keluarga di perbatasan.

Perubahan ini menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Krisis imigrasi di perbatasan selatan AS menjadi salah satu isu besar selama masa pemerintahan Trump, dengan pengetatan aturan dan pembatasan hak pencari suaka yang diterapkan.

Pada saat pemerintahan Joe Biden, di sisi lain berusaha membalikkan beberapa kebijakan imigrasi Trump dan memperkenalkan perubahan baru. Biden memulihkan program DACA, memperkenalkan proses baru untuk mempercepat keputusan nasib para migran di pengadilan imigrasi, dan menghentikan kebijakan pemisahan keluarga di perbatasan. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem imigrasi dan memberikan perlindungan bagi imigran, tantangan dan dinamika politik tetap mempengaruhi kebijakan imigrasi AS (Hanif & Yuliantoro, 2022).

1.5.4. Diskriminasi

Diskriminasi merupakan perlakuan tidak mengenakan yang dilakukan terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang dapat menyebabkan penerimanya merasa tidak mendapatkan keadilan. Diskriminasi juga tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, “Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Pada dasarnya diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pembedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, kelas-kelas sosial dan bisa juga karena status ekonominya serta suku atau kasta sosial. Kasta sosial paling rendah dianggap sampah masyarakat dan dimiskinkan atau dimarjinalkan sehingga kurang memiliki akses untuk menikmati hak asasinya. Oleh karena itu, diskriminasi adalah tindakan memperlakukan orang lain tidak adil hanya karena berasal dari kelompok sosial tertentu (Fulhoni, 2009).

Menurut Theodorson diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorial seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku tersebut bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi. Dari pandangan Theodorson dapat dikatakan bahwa diskriminasi juga sebagai perlakuan terhadap individu secara berbeda dengan didasari faktor ras, agama, dan gender. Setiap pelecehan, pembatasan, atau pengucilan terhadap seseorang atau kelompok lain termasuk tindakan diskriminatif (Abdullah, 2018).

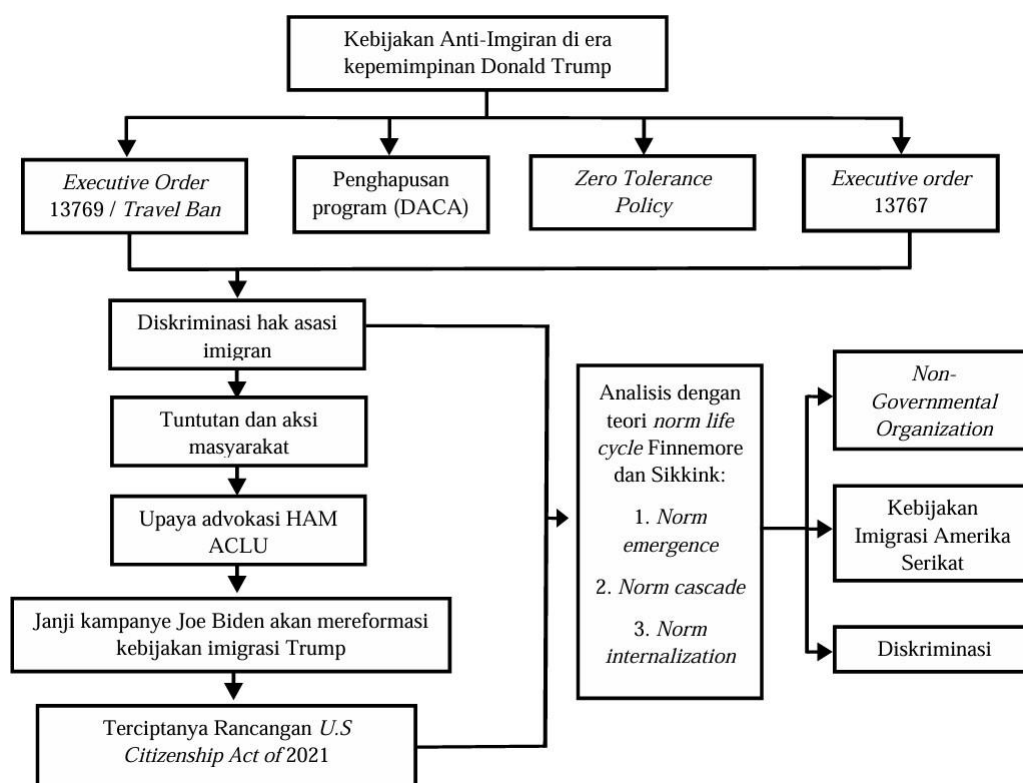
Diskriminasi terdapat dua jenis, pertama diskriminasi verbal (*verbal exspression*) diskriminasi yang dijalankan dengan cara menghina atau dengan kata-kata. Penghindaran (*avoidance*) diskriminasi yang dijalankan dengan cara menghindari atau menjauhi seseorang atau kelompok, masyarakat yang tidak disukai. Pengeluaran (*esclusion*) diskriminasi ini dijalankan dengan cara tidak memasukkan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dalam kelompoknya. Kedua diskriminasi fisik (*physical abuse*) diskriminasi yang dijalankan dengan cara menyakiti, memukul, atau menyerang. Diskriminasi lewat pembasmian (*extinction*), perlakuan diskriminasi dengan cara membasmi atau melakukan pembunuhan besar-besaran. Berbagai diskriminasi terjadi di masyarakat antara lain: (1) diskriminasi berdasarkan suku/etnis, agama/keyakinan, dan ras, (2) diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin), (3) diskriminasi terhadap penyandang cacat, (4) diskriminasi pada penderita HIV/AIDS, (5) diskriminasi karena kasta sosial (Fulhoni, 2009).

1.6. Asumsi Penelitian

Berdasarkan teori yang dipaparkan maka peneliti berasumsi *American Civil Liberties Union* (ACLU) berperan sebagai *norm entrepreneur* yang secara sistematis mempromosikan norma pro-imigran berbasis Hak Asasi Manusia seperti, non-diskriminasi, perlindungan keluarga, dan keadilan prosedural melalui strategi litigasi, advokasi, koalisi dengan NGO lain dan kampanye opini publik sebagai bentuk upaya ACLU sebagai *Non-Governmental Organization*. Melalui advokasi

secara aktif menentang kebijakan diskriminatif era Trump seperti, *Travel Ban*, *Zero Tolerance*, dan pembatalan DACA dengan membangun framing HAM untuk mendorong dukungan *tipping point* dukungan publik. Tekanan tersebut kemudian mendorong pemerintahan Biden untuk mengadopsi agenda pro-imigran dengan menciptakan Rancangan Undang-Undang *U.S Citizenship Act of 2021* sebagai upaya internalisasi norma. Meskipun demikian, RUU tersebut mengalami hambatan structural terutama polarisasi KONGres yang menyebabkan RUU tersebut belum dapat di sahkan.

1.7. Kerangka Analisis



Tabel 3: Kerangka Analisis

Berdasarkan kerangka analisis diatas, dapat dijabarkan bahwa kebijakan Anti-Imigran yang diterapkan Donald Trump seperti, *Executive Order* 13769 atau *Travel Ban*, penghapusan program DACA, *Zero Tolerance*, dan *Executive order* 13767. Kebijakan ini mendapat banyak tentangan dari masyarakat dan organisasi HAM, salah satunya *American Civil Liberties Union* (ACLU) dengan melakukan

advokasi dan aksi protes untuk menuntut kebijakan tersebut. Joe Biden dalam kampanyenya berjanji untuk mengubah kebijakan imigrasi yang diterapkan Trump. Terciptanya *U.S Citizenship Act of 2021* sebagai hasil dari tekanan publik dan janji kampanye Biden yang bertujuan untuk memberikan jalur kewarganegaraan bagi imigran dan memperbaiki kebijakan imigrasi Amerika Serikat. Dengan menganalisis fenomena diatas menggunakan teori *Norm Life Cycle* oleh Finnermore dan Sikkink, kebijakan imigrasi ini melewati tiga tahap yaitu *Norm Emergence*, *Norm Cascade*, dan *Norm Internalization*. Serta menggunakan konsep NGO, Kebijakan imigrasi Amerika Serikat dan Diskriminasi.